

***MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
HUKUM PERDATA INDONESIA
DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR BREACH OF
PERFORMANCE IN INDONESIAN CIVIL LAW***

Griselda Vaustine, Marina dan Puja Ayu Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Korespondensi Penulis : griselda.205230050@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Griselda, Griselda, Marina dan Puja Ayu Purwanti. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Sengketa wanprestasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Pemilihan mekanisme penyelesaian sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, efektivitas waktu, biaya, dan kerahasiaan. Dalam praktiknya, meskipun pengadilan masih menjadi pilihan utama, penggunaan mekanisme non-litigasi semakin meningkat karena dianggap lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sengketa Perdata, Mekanisme Penyelesaian Litigasi

ABSTRACT

Breach of contract disputes is one of the problems that often occurs in civil legal relations, especially in agreements. Breach of contract occurs when one party to the agreement does not fulfill its obligations as agreed. This study aims to analyze the mechanism for resolving breach of contract disputes from the perspective of Indonesian civil law. The research method used is normative juridical, with an approach through literature studies of relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the resolution of breach of contract disputes can be carried out through two channels, namely litigation (court) and non-litigation (alternative dispute resolution), such as mediation, arbitration, or negotiation. The choice of settlement mechanism is highly dependent on the agreement of the parties, time effectiveness, costs, and confidentiality. In practice, although the court is still the main choice, the use of non-litigation mechanisms is increasing because it is considered more efficient and flexible. This study is expected to contribute to the development of civil dispute resolution practices in Indonesia.

Keywords: Breach of Contract, Civil Dispute, Litigation Resolution Mechanism

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perikatan dan perjanjian memegang peran sentral sebagai sumber utama hubungan hukum antar subjek hukum. Perjanjian dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat secara hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat sesuai diregulasi melalui Pasal 1313 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Terdapat banyak kasus di mana salah satu pihak gagal memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan hukum jangka panjang antar pihak, bahkan merusak stabilitas hukum dan ekonomi.¹

Fenomena wanprestasi di Indonesia cukup kompleks. Satu di antara penyebab rendahnya pemahaman masyarakat pada substansi hukum kontrak dan minimnya kesadaran hukum (*legal awareness*) dalam masyarakat sipil.² Hal ini diperparah oleh sistem penyelesaian sengketa yang kerap dianggap lamban, birokratis, dan mahal. Meskipun hukum telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik lewat jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), masih banyak pihak yang belum memahami cara menemukannya dengan benar. Dalam konteks ini, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi telah diatur secara formal dalam KUHPerdata dan HIR/RBg, serta diperkuat dengan praktik-praktik yurisprudensi yang berkembang. Namun demikian, jalur litigasi sering dikritik karena prosesnya yang panjang dan formalistik, sehingga tidak memberikan keadilan yang cepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³ Sebagai respon terhadap hal tersebut, lahirlah berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.110.

² Diah Sulastri, *Peran Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3 (2018), p.401–412.

³ M. Sulistyowati, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020), p.210–227.

Mediasi, misalnya, telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum diperiksa melalui proses persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas mediasi ini masih dipertanyakan karena banyaknya mediasi yang gagal mencapai kesepakatan akibat minimnya itikad baik dari para pihak ataupun kurangnya kapasitas mediator.⁴

Di sisi lain, arbitrase sebagai bentuk ADR yang bersifat final dan mengikat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan rahasia dibanding pengadilan. Namun dalam praktiknya, arbitrase masih belum menjadi pilihan utama dalam sengketa wanprestasi karena tingginya biaya, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya penegakan putusan arbitrase di Indonesia.⁵ Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa putusan arbitrase internasional masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di Indonesia, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.⁶ Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan bahwa efektivitas ADR sangat bergantung pada integrasi kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah mengembangkan sistem ADR yang telah terstruktur dengan baik, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari sistem peradilan terintegrasi.⁷ Di Eropa, khususnya dalam sistem hukum Jerman dan Belanda, mediasi dijadikan bagian integral dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, dengan dukungan regulasi yang kuat dan pengawasan dari lembaga peradilan.⁸

⁴ S Hendrianto, *Evaluasi Efektivitas Mediasi di Pengadilan: Kajian Hukum dan Sosiologis*, Jurnal Yudisial, Vol.11, No.1 (2018), p.55–75.

⁵ Taufiq Nurjihad, *Problematika Implementasi Arbitrase di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.10, No.3 (2021), p.321–340.

⁶ P. Manuputty, *Enforcement of International Arbitration Awards in Indonesia: Challenges and Future Prospects*, Indonesia Law Review, Vol.7, No.2 (2017), p.178–195.

⁷ Frank E.A Sander, *Varieties of Dispute Processing*, The American Bar Foundation Research Journal, Vol.4, No.2 (1976), p.111–137.

⁸ Carrie Menkel-Meadow, *Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation Co-opted or the Law of ADR*, Florida State University Law Review, Vol.19 (1991), p.1-46.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dapat berjalan efektif apabila terdapat dukungan dari regulasi yang kuat, kelembagaan yang profesional, serta budaya hukum yang kondusif.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan perdata di Indonesia dalam menjawab kebutuhan keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sejauh mana sistem peradilan perdata Indonesia mampu memenuhi prinsip keadilan substantif dan prosedural bagi pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah perbandingan antara jalur penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, guna menilai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing mekanisme dalam konteks penanganan kasus wanprestasi. Tidak kalah penting, kajian ini akan menyoroti relevansi dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, terutama dalam hubungannya dengan dinamika praktik hukum perdata kontemporer di Indonesia yang semakin kompleks dan berkembang.

Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana sistem peradilan perdata di Indonesia berfungsi dalam mewujudkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam hubungan hukum perdata. Fokus utama diarahkan pada pengujian sejauh mana mekanisme peradilan perdata mampu memberi perlindungan hukum yang adil dan seimbang, khususnya bagi pihak yang tak dipenuhi hak-haknya oleh pihak lain yang melakukan wanprestasi. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kelebihan maupun kelemahan dari dua jalur penyelesaian sengketa, yakni jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur non-litigasi melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase, dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian ini turut memeriksa apakah ketentuan-ketentuan mengenai wanprestasi yang tertuang dalam KUHPerdata masih memiliki relevansi dan efektivitas dalam praktik hukum perdata Indonesia saat ini, mengingat perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang semakin dinamis.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama, di mana fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam ranah hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini dilandaskan pada studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana hukum (doktrin), maupun putusan-putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan wanprestasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang meliputi tiga klasifikasi utama. Pertama, bahan hukum primer, yakni KUHPerdata, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi preseden hukum. Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya-karya akademik lainnya yang membahas persoalan wanprestasi dan bentuk penyelesaiannya. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi tambahan yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah atau asas-asas hukum. Dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaitkan norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Wanprestasi di Indonesia

Sistem peradilan perdata di Indonesia secara normatif telah dirancang untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Pengaturan wanprestasi secara substansial telah tercantum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1234 hingga Pasal 1267, yang menjelaskan bentuk-bentuk prestasi, akibat hukum dari wanprestasi, serta hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian⁹.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, p. 45–46.

Lebih lanjut, hukum acara perdata Indonesia yang diregulasi melalui Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg) menyediakan prosedur formal untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, sebagai bentuk jaminan proses hukum yang adil.¹⁰ Dalam hal ini, secara yuridis, sistem peradilan perdata telah menyediakan mekanisme yang utuh dan komprehensif untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi.

Namun, dalam praktiknya, kemampuan sistem peradilan perdata untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum masih menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah utama yang kerap terjadi adalah lamanya proses penyelesaian sengketa. Proses persidangan yang berlarutlarut, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun, menjadi hambatan serius bagi pencari keadilan.¹¹ Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang cepat dan sederhana sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum modern. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani proses litigasi relatif tinggi, terutama jika prosesnya sampai pada tingkat banding atau kasasi.¹² Kondisi ini mempersulit akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi pihak yang secara ekonomi tidak mampu.

Di samping itu, permasalahan lain yang kerap dihadapi adalah lemahnya pelaksanaan eksekusi putusan. Banyak putusan perdata, termasuk dalam perkara wanprestasi, yang tidak dapat dijalankan secara efektif karena tergugat tidak kooperatif atau karena tidak memiliki aset yang dapat disita.¹³ Ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, maka esensi keadilan menjadi tidak tercapai. Situasi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh negara menjadi sekadar ilusi apabila tidak diikuti dengan jaminan pelaksanaan hukum yang nyata di lapangan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.37–40.

¹¹ *Ibid.*, p.421.

¹² Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, p.63.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.156.

Lebih lanjut, meskipun Mahkamah Agung telah mendorong penggunaan mediasi sebagai bentuk penyelesaian alternatif di luar proses adjudikatif, pada kenyataannya mediasi di pengadilan seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Para pihak cenderung mengikuti proses mediasi tanpa itikad baik untuk mencapai perdamaian. Padahal, penyelesaian melalui mediasi berpotensi lebih efisien, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Kurangnya efektivitas ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas mediator, minimnya waktu yang dialokasikan, serta tidak adanya insentif yang kuat bagi para pihak untuk berdamai.

Kendala lain yang turut memperlemah sistem peradilan perdata dalam menangani wanprestasi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap isi dan konsekuensi perjanjian yang mereka buat. Banyak kasus wanprestasi bermula dari kontrak yang dibuat tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi pelanggaran, pembuktian di pengadilan menjadi sulit, terutama jika kontrak tidak dibuat secara tertulis atau tidak jelas redaksinya.¹⁴ Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih cermat dalam menyusun dan memahami kontrak perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem peradilan perdata Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani sengketa wanprestasi, efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan pembenahan pada aspek prosedural, institusional, dan kultural. Percepatan proses persidangan, efisiensi biaya perkara, penguatan lembaga eksekusi, serta optimalisasi mediasi dan edukasi hukum menjadi langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menjadikan sistem peradilan perdata lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.112– 115.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, jalur litigasi dan non-litigasi menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui pengadilan, memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan daya eksekusi. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara.¹⁵ Dalam konteks wanprestasi, ini memberikan posisi yang jelas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak. Selain itu, jalur litigasi menyediakan proses pembuktian yang formal dan terstruktur, yang dapat membantu mengungkap fakta secara objektif. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada prosedur yang panjang, birokratis, dan berbiaya tinggi. Tidak jarang proses perdata memakan waktu bertahun-tahun hingga berkekuatan hukum tetap, belum termasuk proses eksekusi.¹⁶ Hal ini dapat melemahkan daya guna hukum, khususnya bagi pihak yang menuntut keadilan dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, suasana persidangan yang bersifat konfrontatif cenderung merusak hubungan antara para pihak, yang bisa jadi sebelumnya memiliki ikatan bisnis atau relasi sosial yang penting.¹⁷

Di sisi lain, jalur non-litigasi, menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia.¹⁸ Dalam konteks wanprestasi, jalur ini dapat menjadi solusi efektif jika kedua belah pihak masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memutus relasi kerja sama. Mediasi, misalnya, memungkinkan tercapainya win-win solution yang memperhatikan kepentingan bersama, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah. Arbitrase memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan keahlian, karena arbiter biasanya dipilih dari kalangan yang memahami substansi perjanjian atau bidang bisnis tertentu.¹⁹

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.21.

¹⁶ *Ibid.*, p.400.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, p.84.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2011, p.15–16.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.37.

Namun, penyelesaian nonlitigasi juga tidak lepas dari kekurangan. Dalam mediasi dan negosiasi, hasil kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara otomatis, sehingga jika salah satu pihak ingkar, maka pihak lain tetap harus mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum.²⁰ Sedangkan dalam arbitrase, meskipun putusan bersifat final dan mengikat, biaya arbitrase sering kali lebih tinggi dari litigasi, dan pelaksanaannya bisa terhambat jika pihak kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.²¹

Selain itu, terdapat tantangan dalam implementasi jalur non-litigasi, terutama dalam hal kualitas mediator/arbitrator dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak belum memahami keuntungan penyelesaian sengketa secara damai atau enggan menggunakannya karena menganggap pengadilan sebagai satu-satunya jalan “resmi”.²² Dengan demikian, efektivitas jalur non-litigasi sangat bergantung pada budaya hukum, tingkat kepercayaan antarpihak, serta regulasi pendukung yang memberi kekuatan hukum terhadap hasil penyelesaian. Oleh karena itu, dalam menangani wanprestasi, pemilihan jalur penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan sifat hubungan hukum, tingkat kerugian, niat para pihak, dan efektivitas hasil penyelesaian dalam jangka panjang.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang diatur dalam KUHPperdata masih digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Pasal 1234 hingga 1252 KUHPperdata mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya, termasuk hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam praktik hukum kontemporer patut dipertanyakan, mengingat KUHPperdata adalah produk hukum kolonial Belanda abad ke-19 yang belum mengalami pembaruan secara substansial.²³

²⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, p.92.

²¹ Salim HS, *Op.Cit.*, p.145.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, p.210.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat hukum modern yang menuntut proses penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Salah satu kendala utama adalah bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi, sebagaimana dipraktikkan berdasarkan KUHPerdata, cenderung lambat, mahal, dan bersifat konfrontatif. Proses ini tidak jarang justru menambah beban psikologis dan finansial pihak-pihak yang bersengketa.²⁴ Penyelesaian melalui mediasi jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi jika dibandingkan dengan jalur litigasi.²⁵ Namun, KUHPerdata tidak secara eksplisit mengakomodasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, yang saat ini dianggap lebih relevan dalam dunia usaha dan hubungan perdata kontemporer. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam konteks internasional, yurisdiksi lain menyesuaikan hukum perdatanya dengan perkembangan global. Misalnya, dalam sistem hukum Belanda (sebagai sumber asal KUHPerdata), telah dilakukan kodifikasi ulang melalui Dutch Civil Code modern yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.²⁶ Negara-negara seperti Singapura bahkan telah menetapkan kerangka hukum yang mendorong penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi institusional dan arbitrase, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penegakan hukum.²⁷ Johan Erauw menyebutkan bahwa sistem hukum perdata yang tidak mampu mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa kontemporer akan tertinggal dalam mengakomodasi dinamika masyarakat hukum yang semakin kompleks.²⁸

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, p.84.

²⁵ Muhammad Alam Aryadewangga, dkk *Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris di Indonesia*, Jurnal JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.2 (2023): p.122–134.

²⁶ Asser Institute, *The New Dutch Civil Code and Private Law Reform*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2004.

²⁷ Yeo Tiong Min, *The Role of Mediation in the Singapore Legal System*, Singapore Journal of Legal Studies, 2017, p.120–138.

²⁸ Johan Erauw, *Adaptation of Civil Law Systems to Contemporary Legal Needs*, Journal of Comparative Law, Vol.3, No.1 (2008), p.91–105.

Berkaca dari uraian tersebut maka meskipun KUHPerdata masih relevan sebagai dasar normatif, efektivitasnya sangat terbatas bila tidak ditopang oleh reformasi hukum yang menyeluruh. Perlunya revisi atau pembaruan KUHPerdata untuk mengakomodasi perkembangan praktik hukum perdata modern sangat mendesak, khususnya dalam pengaturan wanprestasi dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

C. PENUTUP

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Wanprestasi, yang terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian, dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi). Masing-masing mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan berdasarkan konteks dan kebutuhan para pihak. Jalur litigasi menawarkan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat, namun prosesnya cenderung panjang dan memakan biaya. Sebaliknya, jalur non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan hemat biaya, namun memerlukan kerja sama serta itikad baik dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme penyelesaian harus disesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian serta mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi, agar dapat mengambil langkah hukum yang tepat saat menghadapi persoalan hukum. Pemerintah dan lembaga peradilan sebaiknya terus mengembangkan dan mensosialisasikan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR), seperti mediasi dan arbitrase, guna mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Para pihak yang membuat perjanjian disarankan untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak secara jelas, termasuk pilihan mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh jika terjadi wanprestasi, untuk menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari. Penegakan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sangat diperlukan agar putusan-putusan terkait sengketa wanprestasi dapat memberikan rasa keadilan dan menjadi preseden yang baik bagi penyelesaian perkara serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asser Institute. 2024. *The New Dutch Civil Code and Private Law Reform*. (The Hague: T.M.C. Asser Press).
- Halim, Ridwan. 2001. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HS, Salim. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Kencana).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Subekti, R. 1987. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Bina Cipta).
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Aryadewangga, Muhammad Alam, dkk.. *Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris di Indonesia*. Jurnal JOONG-KI. Vol.4. No.2 (2023).
- Erauw, Johan. *Adaptation of Civil Law Systems to Contemporary Legal Needs*. Journal of Comparative Law. Vol.3 No.1 (2008).
- Hendrianto, S. *Evaluasi Efektivitas Mediasi di Pengadilan: Kajian Hukum dan Sosiologis*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.1 (2018).
- Nurjihad, Taufiq. *Problematika Implementasi Arbitrase di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.10. No.3 (2021).
- Manuputty, P. *Enforcement of International Arbitration Awards in Indonesia: Challenges & Future Prospects*. Indonesia Law Review. Vol.7. No.2 (2017).
- Menkel-Meadow, Carrie. *Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation Co-opted or the Law of ADR*. Florida State University Law Review. Vol.19 (1991).
- Min, Yeo Tiong. *The Role of Mediation in the Singapore Legal System*. Singapore Journal of Legal Studies. (2017).
- Sulastri, Diah. *Peran Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.48. No.3 (2018).
- Sulistyowati, M. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.9. No.2 (2020).
- Sander, Frank E.A. *Varieties of Dispute Processing*. The American Bar Foundation Research Journal. Vol. 4 No. 2 (1976).